



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 156 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa Saudara ABDUL HARIS HAURISA yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



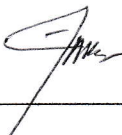
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 875/III-Indag/VIII/2011 Perihal Usulan Pergantian Bendahara.

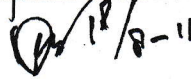
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara ABDUL HARIS HAURISSA, SE NIP. 19800407 200604 1 016, Pangkat Penata Muda, Golongan III/a sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat, dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 25.A tanggal 3 Januari Tahun 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
3. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya